



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Heri Siswanto Alias Heri Bin Tahang
2. Tempat lahir : Passeno
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /8 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Passeno II, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Heri Siswanto Alias Heri Bin Tahang ditangkap pada tanggal 02 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

#### Terdakwa II

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Ardy S Alias Ardi Bin Sudirman
2. Tempat lahir : Banga
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Samaila, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ardy S Alias Ardi Bin Sudirman ditangkap pada tanggal 02 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : Mahmuddin Alias Agor Bin Samade
2. Tempat lahir : Banga
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banga, Desa Padang Loang, Kecamatan Patampanua, kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mahmuddin Alias Agor Bin Samade ditangkap pada tanggal 02 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Rudy, S.H., M.H. dan Hasrullah Basri, S.H., M.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Patriot Indonesia yang berkantor di BTN Sekkang Mas Blok Q No.9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dengan nomor 50/pendf/SK/Pdn/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa Heri Siswanto Alias Heri Bin Tahang, Terdakwa Ardy S Alias Ardi Bin Sudirman dan Terdakwa Mahmuddin Alias Agor Bin Samade'** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongn I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Heri Siswanto Alias Heri Bin Tahang, Terdakwa Ardy S Alias Ardi Bin Sudirman dan Terdakwa Mahmuddin Alias Agor Bin Samade'** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terhadap **Barang Bukti** Berupa :
  - 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna putih yang melekat dipenutup botol ;
  - 1 (satu) penutup botol warna biru dengan pipet yang melekat ;
  - 2 (dua) korek api gas dengan jarumyang melekat disalah satu korek ;
  - 1 (satu) buah kaca (pirex) dengan pipet yang melekat.**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dan memohon agar Terdakwa dapat direhabilitasi di dalam lembaga rehabilitasi sosial;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai korban penyalahguna narkotika dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan penuntut umum bahwa terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna narkotika dan tetap dengan pembelaannya agar Terdakwa dapat direhabilitasi di dalam lembaga rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG), Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau pada suatu waktu dalam atau kira-kira bulan juni 2022 bertempat di Desa Padallaong, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** dengan cara berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama diamankan oleh saksi Brigpol Syahril Bin Bahar dan saksi Brigpol FH. Ibnu Hishar dalam keadaan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca (pireks) dengan pipet yang melekat (sisa pakai), 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna putih yang melekat di penutup botol, 1 (satu) penutup botol warna biru dengan pipet yang melekat dipenutup botol, 2 (dua) korek api gas dengan sumbu jarum yang melekat disalah satu korek api gas ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. 2312/NNF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat diatas sumpah jabatan oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan ;
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0617 gram positif metamphetamine narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotik.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

## Kedua

Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG), Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau pada suatu waktu dalam atau kira-kira bulan juni 2022 bertempat di Desa Padallaong, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat tertentu yang masih masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri** dengan cara berikut :

- Sebagaimana tanggal dan tempat tersebut diatas, berawal pada pukul 07.00 wita, Randi (dalam daftar pencarian orang) datang kerumah Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan menyampaikan "pergi dulu ke sawah bantu saya". Kemudian Randi mengatakan kepada Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG) dan Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN), "tenang saja, sudah ada saya siapkan", lalu Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG) menyampaikan "kalau ada sedikit saja shabu, itu mi saja", kemudian Randi mengatakan "gampang itu ji" ;
- Selanjutnya Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG) dan Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) memanggil Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) untuk membantu Randi di sawah ;
- Masih dalam hari yang sama sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG), Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) sampai di sawah yang akan ditanami padi dan setelah selesai membantu menanam padi sekitar pukul 11.00 wita,

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randi menghampiri Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) kemudian memberikan bungkus rokok dan memberitahu bahwa “ada itu didalam barang shabu sama pireks sisa bakar saja”, sehingga saat itu Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) mengambilnya dan mengeluarkannya dari pembungkus rokok untuk selanjutnya dimasukkan dalam kantong celana Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE), sedangkan pembungkus rokok dibuang ;

- Setelah Randi pulang duluan, Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG), Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) bersepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) sekitar pukul 21.00 wita ;

- Selanjutnya masih dalam hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.50 wita, Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) datang ke rumah Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan menyampaikan “bagaimana ?”, kemudian Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) menjawab “naik kesini” ;

- Selanjutnya Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) mengambil alat hisap (bong) dan korek api miliknya dan menyambungkan botol kaca (pireks) yang berisi shabu dari Randi, kemudian membakar pireks kaca shabu tersebut dan masing-masing Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet plastik secara bergantian ;

- Pada saat sedang menghisap shabu, terdengar suara motor di bawah rumah, sehingga meletakkan alat hisap (bong) dengan korek api diatas kamar tidur Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN), kemudian tiba-tiba datang saksi Brigpol Syahril Bin Bahar dan saksi Brigpol FH. Ibnu Hishar mengamankan Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG), Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca (pireks) dengan pipet yang melekat (sisa pakai), 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna putih yang melekat di penutup botol, 1 (satu)

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup botol warna biru dengan pipet yang melekat, 2 (dua) korek api gas dengan sumbu jarum yang melekat disalah satu korek api gas ;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. 2312/NNF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat diatas sumpah jabatan oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0617 gram ;

- Masing-masing 1 (botol urine) milik Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG), Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) ;

Seluruhnya positif metamfetamina narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Brigpol Syahril Bin Bahar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa sekarang ini Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Pidana Narkotika Golongan I yang di lakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan tim resnarkoba polres pinrang pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 22:00 wita bertempat di Banga, Desa Padalloang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan resnarkoba polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah sering dijadikan tempat untuk menghisap Narkotika jenis shabu ;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat tersebut, kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan sebuah rumah dengan ciri-ciri yang sama bahwa di atas rumah tersebut sering dijadikan tempat menghisap narkoba jenis shabu ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 22:00 wita bertempat di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan rekan lainnya menuju rumah sebagaimana informasi awal dan melakukan penggerebekan didalam rumah tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan kami menemukan adanya 3 (tiga) orang yakni HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG, ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' dalam kamar yang sedang menghisap shabu di dalam pipet kaca botol (Pirex) yang masih mempunyai sisa shabu hasil pembakaran yang sedang mereka lakukan dan menemukan beberapa alat hisap lainnya berupa 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna putih yang melekat di penutup botol, 1 (satu) penutup botol warna Biru dengan pipet yang melekat dan 2 (dua) korek api gas dengan sumbu jarum yang melekat di salah satu korek api gas;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terhadap diri HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG, ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE', bahwa barang shabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama RANDI disebuah sawah sebagai upah karena telah membantunya menanam padi di sawah milik RANDI ;
- Bahwa setelah memperoleh shabu tersebut, HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG, ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' saling membuat janji untuk menggunakan shabu dan bersepakat untuk bertemu di rumah ARDY S sekitar pukul 21.00 Wita ;
- Bahwa Setelah itu, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 22:15 wita para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca (Pirex) dengan pipet yang melekat (sisa pakai), 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna putih yang melekat di penutup botol, 1 (satu) penutup botol warna Biru dengan pipet yang melekat dan 2 (dua) korek api gas dengan sumbu jarum yang melekat di salah satu korek api gas yang ditemukan dibawa ke Polres Pinrang guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa para terdakwa bukan target operasi ;
- Bahwa HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG, ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' tidak

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri ;

- Bahwa Ketika Saksi menanyakan kepada mereka bertiga tentang hal tersebut namun HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG, ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' tidak memiliki Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga dia tidak memiliki izin Khusus dari instansi / Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri ;

- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut, dimana barang - barang tersebut yang di temukan ketika HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG Berteman di tangkap. Dimana 1 (satu) buah kaca (Pirex) dengan pipet yang melekat (sisa pakai), 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna putih yang melekat di penutup botol, 1 (satu) penutup botol warna Biru dengan pipet yang melekat dan 2 (dua) korek api gas dengan sumbu jarum yang melekat di salah satu korek api gas ditemukan pada saat kami melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

**2. Brigpol Ibnu Hishar, S.SM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa sekarang ini Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Pidana Narkotika Golongan I yang di lakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan tim resnarkoba polres pinrang pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 22:00 wita bertempat di Banga, Desa Padalloang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan resnarkoba polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah sering dijadikan tempat untuk menghisap Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat tersebut, kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan sebuah rumah dengan ciri-ciri yang sama bahwa di atas rumah tersebut sering dijadikan tempat menghisap narkotika jenis shabu ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 22:00 wita bertempat di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan rekan lainnya menuju rumah sebagaimana informasi awal dan melakukan penggerebekan didalam rumah tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan kami menemukan adanya 3 (tiga) orang yakni HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG, ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' dalam kamar yang sedang menghisap shabu di dalam pipet kaca botol (Pirex) yang masih mempunyai sisa shabu hasil pembakaran yang sedang mereka lakukan dan menemukan beberapa alat hisap lainnya berupa 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna putih yang melekat di penutup botol, 1 (satu) penutup botol warna Biru dengan pipet yang melekat dan 2 (dua) korek api gas dengan sumbu jarum yang melekat di salah satu korek api gas;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terhadap diri HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG, ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE', bahwa barang shabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama RANDI disebuah sawah sebagai upah karena telah membantunya menanam padi di sawah milik RANDI ;
- Bahwa setelah memperoleh shabu tersebut, HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG, ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' saling membuat janji untuk menggunakan shabu dan bersepakat untuk bertemu di rumah ARDY S sekitar pukul 21.00 Wita ;
- Bahwa Setelah itu, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 22:15 wita para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca (Pirex) dengan pipet yang melekat (sisa pakai), 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna putih yang melekat di penutup botol, 1 (satu) penutup botol warna Biru dengan pipet yang melekat dan 2 (dua) korek api gas dengan sumbu jarum yang melekat di salah satu korek api gas yang ditemukan dibawa ke Polres Pinrang guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa para terdakwa bukan target operasi ;
- Bahwa HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG, ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri ;
- Bahwa Ketika Saksi menanyakan kepada mereka bertiga tentang hal tersebut namun HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG, ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' tidak

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga dia tidak memiliki izin Khusus dari instansi / Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri ;

- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut, dimana barang - barang tersebut yang di temukan ketika HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG Berteman di tangkap. Dimana 1 (satu) buah kaca (Pirex) dengan pipet yang melekat (sisa pakai), 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna putih yang melekat di penutup botol, 1 (satu) penutup botol warna Biru dengan pipet yang melekat dan 2 (dua) korek api gas dengan sumbu jarum yang melekat di salah satu korek api gas ditemukan pada saat kami melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Terdakwa 1 Heri Siswanto Alias Heri Bin Tahang**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 22:00 wita bertempat di Banga, Desa Padalloang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang bersama-sama dengan Ardy S Alias Ardi Bin Sudirman Dan Mahmuddin Alias Agor Bin Samade' ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' ditangkap saat sedang menggunakan / memakai shabu didalam kamar diatas kasur rumah ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN ;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE', pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaca (Pirex) dengan pipet yang melekat (sisa pakai), 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna putih yang melekat di penutup botol, 1 (satu) penutup botol warna Biru dengan pipet yang melekat dan 2 (dua) korek api gas dengan sumbu jarum yang melekat di salah satu korek api gas diatas kasur dalam kamar tidur rumah ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang kami gunakan didapat dari Lelaki RANDI sebagai upah karena Terdakwa bersama dengan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' telah membantunya untuk menanam padi di sawah milik Lelaki RANDI ;
- Bahwa Shabu tersebut diberikan lelaki Randi kepada kami ketika selesai membantunya disawah pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wita ;
- Bahwa Saat itu RANDI memberi shabu kepada MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' dalam bentuk pireks kaca yang terdapat didalam bungkus rokok ;
- Bahwa Pada awalnya hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 07:00 wita bertempat di Banga Desa Padalloang Kec. Patampunua Kab. Pinrang, lelaki RANDI datang kerumah ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan menyampaikan bahwa "talao jolo galungnge balika / pergi dulu ke sawah bantu Terdakwa", dan kemudian RANDI mengatakan kepada Terdakwa dan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN "tannanno engka mua lu passadia / tenang saja ada Terdakwa siapkan" sehingga saat itu Terdakwa menyampaikan "yako engka mua cedde / kalau ada sedikit saja shabu, itu mi saja", sehingga saat itu Lelaki RANDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "gampang ji itu". Dan setelah itu Lelaki RANDI berangkat duluan menuju ke lokasi sawah tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN serta memanggil MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' untuk membantu RANDI di sawah yang kemudian menyusulnya menuju ke sawah ;
- Bahwa sekira pukul 08.00 wita Terdakwa bersama dengan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' sampai di lokasi sawah yang akan kami tanami padi dan setelah selesai membantu RANDI menanam padi tersebut di sawah, sekitar pukul 11.00 Wita dilokasi sawah tersebut, RANDI menghampiri MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' yang kemudian memberikan bungkus rokok dan memberitahukan kepadanya bahwa "ANGKA ITU ILALANG LOLLONG PIREKS NI, SISA I TUNUI (ada itu didalam barang (shabu) sama pireks sisa dibakar saja" sehingga saat itu MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' mengambilnya dan mengeluarkan di dalam pembungkus rokok tersebut. Selanjutnya, MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' masukkan kedalam kantong celananya dan bungkus rokok dibuang, kemudian setelah

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberikan bungkus rokok yang berisikan shabu didalam pirex tersebut Lelaki RANDI pulang ;

- Bahwa selanjutnya, setelah RANDI pulang duluan, Terdakwa bersama dengan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN menyampaikan kepada MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' sepakat untuk bertemu di rumah ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN sekitar pukul 21.00 Wita menggunakan shabu. kemudian sekira jam 20.50 wita MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' datang kerumah ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN menyampaikan "magani tu / bagaimana" setelah itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "enrenaki mai / naik kesini". Setelah itu, ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN mengambil alat hisap (bong) bersama dengan korek api miliknya dan menyambungkan botol kaca (pireks) yang berisi shabu yang diberikan Lelaki RANDI kepada MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE', kemudian membakar pireks kaca (shabu) tersebut dan menghisap asap yang keluar dari pipet plastik, dimana masing-masing dari kami menghisapnya yakni ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' sebanyak 3 (tiga) kali, tiba – tiba saja kami mendengar suara motor di bawah rumah sehingga saat itu kami meletakkan alat hisap (bong) dengan korek api diatas kamar tidur ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN tiba tiba saja datang beberapa orang dan mengaku petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa, ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' yang kemudian menemukan 1 (satu) buah kaca (Pirex) dengan pipet yang melekat (sisa pakai), 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna putih yang melekat di penutup botol, 1 (satu) penutup botol warna Biru dengan pipet yang melekat dan 2 (dua) korek api gas dengan sumbu jarum yang melekat di salah satu korek api gas.

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' diperlihatkan barang – barang tersebut oleh petugas kepolisian yang menangkap kami dan kami mengakui bahwa barang – barang tersebut adalah milik kami yang saat itu masih dalam menghisap shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' serta 1 (satu) buah kaca (Pirex) dengan pipet yang melekat (sisa pakai), 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna puith yang melekat di penutup botol, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup botol warna Biru dengan pipet yang melekat dan 2 (dua) korek api gas dengan sumbu jarum yang melekat di salah satu korek api gas;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan / mengkomsumsi shabu yaitu pireks kaca yang sebelumnya berisikan shabu yang diberikan oleh Lelaki RANDI kemudian menghubungkan pireks tersebut ke bon (alat hisap) dan pipet yang terbuat dari plastik kemudian membakar pireks yang didalamnya berisi shabu menggunakan korek api dengan sumbu jarum selanjutnya menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut melalui pipet yang lain yang masih sedang kami hisap tersebut namun petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa dan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' dan menemukan barang bukti alat yang hisap yang kami gunakan saat itu ;
- Bahwa baru pertama kali ini memperoleh shabu dari Lelaki RANDI, karena kami hanya dikasi / diberikan sebagai upah telah membantunya menanam padi di sawah ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu untuk menghilangkan rasa capek setelah membantu RANDI di sawah ;
- Bahwa sebelum di tangkap Terdakwa pernah menggunakan sabu dan terakhir mengkomsumsi narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) Bulan sebelum di tangkap.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Narkoba Jenis Shabu sekitar tahun 2017 dari berita di televisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan aktifitas penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tahu dan sadar kalau melakukan aktifitas penyalahgunaan narkoba adalah melanggar hukum/dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

## **Terdakwa 2 Ardy S Alias Ardi Bin Sudirman**

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 22:00 wita bertempat di Banga, Desa Padalloang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang karena pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan / memakai shabu didalam kamar diatas kasur rumah Terdakwa ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu Terdakwa di tangkap bersama-sama dengan HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian menemukan yaitu 1 (satu) buah kaca (Pirex) dengan pipet yang melekat (sisa pakai), 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna putih yang melekat di penutup botol, 1 (satu) penutup botol warna Biru dengan pipet yang melekat dan 2 (dua) korek api gas dengan sumbu jarum yang melekat di salah satu korek api gas diatas kasur dalam kamar tidur rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa bersama dengan HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' sementara menggunakan / memakai shabu ;
- Bahwa Shabu tersebut diberikan oleh teman Terdakwa Lelaki RANDI sebagai upah setelah Terdakwa bersama dengan HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' membantunya untuk menanam padi di sawah miliknya ;
- Bahwa shabu yang diberikan kepada Terdakwa hanya didalam pireks kaca karena saat itu dimasukkan didalam bungkus rokok kemudian diberikan kepada MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' setelah selesai membantunya menanam padi di sawah ;
- Bahwa berwal hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 07:00 wita bertempat di Banga Desa Padalloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang, lelaki RANDI datang kerumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa "talao jolo galungnge balika / pergi dulu ke sawah bantu Terdakwa", dan kemudian RANDI mengatakan kepada Terdakwa dan HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG "tannanno engka mua lu passadia / tenang saja ada Terdakwa siapkan" sehingga saat itu HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG menyampaikan "yako engka mua cedde / kalau ada sedikit saja shabu, itu mi saja", sehingga saat itu Lelaki RANDI menyampaikan kepada Terdakwa dan HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG bahwa "gampang ji itu". Dan setelah itu Lelaki RANDI berangkat duluan menuju ke lokasi sawah tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG serta memanggil MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' untuk membantu RANDI di sawah yang kemudian menyusulnya dibelakang ;
- Bahwa sekira 08:00 wita Terdakwa bersama dengan HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' sampai di lokasi sawah yang akan kami tanami padi tersebut dan setelah

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai membantu RANDI menanam padi tersebut di sawah, sekitar pukul 11.00 Wita dilokasi sawah tersebut, kemudian RANDI menghampiri MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' yang kemudian memberikan bungkus rokok dan memberitahukan kepadanya bahwa "ANGKA ITU ILALANG LOLLONG PIREKS NI, SISA I TUNUI (ada itu didalam barang (shabu) sama pireks sisa dibakar saja" sehingga saat itu MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' mengambilnya dan mengeluarkan di dalam pembungkus rokok tersebut. Selanjutnya, MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' masukkan kedalam kantong celananya dan bungkus rokok dibuang kemudian saat itu Lelaki RANDI pulang setelah memberikan bungkus rokok yang berisikan shabu didalam pirex ;

- Bahwa selanjutnya, setelah RANDI pulang duluan Terdakwa bersama dengan HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG menyampaikan kepada MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' sepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa sekitar pukul 21.00 Wita. kemudian sekira jam 20.50 wita MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' datang kerumah ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN menyampaikan "magani tu / bagaimana" setelah itu HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG menjawab dengan mengatakan "enrenaki mai / naik kesini". Setelah itu, Terdakwa mengambil alat hisap (bong) bersama dengan korek api dan menyambungkan botol kaca (pireks) yang berisi shabu yang diberikan Lelaki RANDI kepada MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE', kemudian membakar pireks kaca (shabu) tersebut dan menghisap asap yang keluar dari pipet plastik dan setelah selesai dari masing-masing dari kami menghisapnya yakni Terdakwa, HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah itu tiba – tiba saja kami mendengar suara motor di bawah rumah sehingga saat itu kami meletakkan alat hisap (bong) dengan korek api diatas kamar tidur Terdakwa tiba tiba saja datang beberapa orang dan mengaku petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa, HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' yang kemudian menemukan 1 (satu) buah kaca (Pirex) dengan pipet yang melekat (sisa pakai), 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna putih yang melekat di penutup botol, 1 (satu) penutup botol warna Biru dengan pipet yang melekat dan 2 (dua) korek api gas dengan sumbu jarum yang melekat di salah satu korek api gas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' di perlihatkan barang – barang tersebut oleh petugas kepolisian yang menangkap kami dan kami mengakui bahwa barang - barang tersebut adalah milik kami yang telah selesai dipakai ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' serta barang bukti dibawa kepolres pinrang dan diproses hokum ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan / mengkomsumsi shabu yaitu pireks kaca yang sebelumnya berisikan shabu yang diberikan oleh Lelaki RANDI kemudian menghubungkan pireks tersebut ke bon (alat hisap) dan pipet yang terbuat dari plastik kemudian membakar pireks yang didalamnya berisi shabu menggunakan korek api dengan sumbu jarum selanjutnya menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut melalui pipet yang lain yang masih sedang kami hisap tersebut namun petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa dan HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' dan menemukan barang alat hisap shabu yang kami gunakan ;
- Bahwa alat hisap berupa bong dengan korek api dengan sumbu jarum kami buat sendiri ;
- Bahwa baru pertama kali itu lel Randi memberi shabu, kami hanya diberikan sebagai upah telah membantunya menanam padi di sawah ;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Lelaki RANDI sekitar satu minggu yang lalu dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa pada saat kami diamankan, dalam rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa, HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' karena rumah Terdakwa tersebut kosong karena seisi rumah keluar ke acara pernikahan yang berada di samping rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu karena untuk Terdakwa gunakan bekerja serta menghilangkan rasa capek Terdakwa setelah membantu RANDI di sawah ;
- Bahwa sebelum di tangkap Terdakwa pernah menggunakan sabu sabu dan terakhir Terdakwa mengkomsumsi narkoba jenis sabu sabu sekitar 2 (dua) Hari sebelum di tangkap ;
- Terdakwa kenal dengan Narkoba Jenis Shabu sekitar tahun 1 (satu) tahun yang lalu dari berita di televisi ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan aktifitas penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tahu dan sadar kalau melakukan aktifitas penyalahgunaan narkoba adalah melanggar hukum/dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE' memakai shabu tersebut hanya untuk bekerja serta menghilangkan rasa capek sehari-hari membantu RANDI di sawah ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

## **Terdakwa 3 Mahmuddin Alias Agor Bin Samade**

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 di Bonga Desa Padalloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang bersama HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan / memakai shabu didalam kamar diatas kasur rumah I. ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN ;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap pihak kepolisian, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaca (Pirex) dengan pipet yang melekat (sisa pakai), 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna putih yang melekat di penutup botol, 1 (satu) penutup botol warna Biru dengan pipet yang melekat dan 2 (dua) korek api gas dengan sumbu jarum yang melekat di salah satu korek api gas diatas kasur dalam kamar tidur rumah ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dimana saat itu Terdakwa bersama dengan HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN sementara menggunakan / memakai shabu ;
- Bahwa Terdakwa diberikan oleh Lelaki RANDI sebagai upah setelah Terdakwa bersama dengan HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN membantunya untuk menanam padi di sawah miliknya ;
- Bahwa shabu yang diberikan kepada Terdakwa hanya didalam pireks kaca karena saat itu dimasukkan didalam bungkus rokok kemudian diberikan kepada Terdakwa setelah selesai membantunya menanam padi di sawah ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 07:50 wita bertempat di Banga Desa Padalloang Kec. Patampunua Kab. Pinrang, HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN memanggil Terdakwa dengan menyampaikan “ada RANDI panggil untuk pergi membantu menanam padi di sawah” kemudian Terdakwa menjawab “iya”, selanjutnya HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN kembali mengatakan “engka gare cedde barang nalekki yako purai”. Kemudian Terdakwa, HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN berangkat ke lokasi sawah RANDI ;
- Bahwa sekira jam 08:00 wita Terdakwa bersama dengan HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN sampai di lokasi sawah yang akan kami tanami padi tersebut dan setelah selesai membantu RANDI menanam padi tersebut di sawah, sekitar pukul 11.00 Wita dilokasi sawah tersebut, kemudian RANDI menghampiri Terdakwa yang kemudian memberikan bungkus rokok dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa “ANGKA ITU ILALANG LOLLONG PIREKS NI, SISA I TUNUI (ada itu didalam barang (shabu) sama pireks sisa dibakar saja” sehingga saat itu Terdakwa mengambilnya dan mengeluarkan di dalam pembungkus rokok dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana dan bungkus rokok Terdakwa buang kemudian saat itu Lelaki RANDI pulang setelah memberikan bungkus rokok yang berisikan shabu didalam pirex ;
- Bahwa selanjutnya, setelah RANDI pulang duluan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN bersama dengan HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepakat untuk bertemu di rumah ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN sekitar pukul 21.00 Wita. kemudian sekira jam 20.50 wita Terdakwa datang kerumah ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dengan menyampaikan “magani tu / bagaimana” setelah itu HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG menjawab dengan mengatakan “enrenaki mai / naik kesini”. Setelah itu, ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN mengambil alat hisap (bong) bersama dengan korek api dan menyambungkan botol kaca (pireks) yang berisi shabu yang diberikan Lelaki RANDI kepada Terdakwa setelah kami membantunya di sawah, kemudian membakar pireks kaca (shabu) tersebut dan menghisap asap yang keluar dari pipet plastik dimana masing-masing dari kami menghisapnya yakni

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kemudian tiba – tiba saja kami mendengar suara motor di bawah rumah sehingga saat itu kami meletakkan alat hisap (bong) dengan korek api diatas kamar tidur ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN tiba tiba saja datang beberapa orang dan mengaku petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa, HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN yang kemudian menemukan 1 (satu) buah kaca (Pirex) dengan pipet yang melekat (sisa pakai), 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna putih yang melekat di penutup botol, 1 (satu) penutup botol warna Biru dengan pipet yang melekat dan 2 (dua) korek api gas dengan sumbu jarum yang melekat di salah satu korek api gas ;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN di perlihatkan barang – barang tersebut oleh petugas kepolisian yang menangkap kami dan kami mengakui bahwa barang – barang tersebut adalah milik kami yang telah selesai dipakai ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN serta barang bukti dibawa kepolres pinrang dan diproses hukum ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu yaitu pireks kaca yang sebelumnya berisikan shabu yang diberikan oleh Lelaki RANDI kemudian menghubungkan pireks tersebut ke bong (alat hisap) dan pipet yang terbuat dari plastik kemudian membakar pireks yang didalamnya berisi shabu menggunakan korek api dengan sumbu jarum selanjutnya menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut melalui pipet yang lain yang masih sedang kami hisap tersebut namun petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa, HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN dan menemukan barang bukti alat hisap yang kami gunakan saat itu ;
- Bahwa alat hisap berupa bong dengan korek api dengan sumbu jarum kami buat sendiri ;
- Bahwa baru pertama kali itu Terdakwa memperoleh shabu dari Lelaki RANDI, karena mereka hanya dikasi / diberikan sebagai upah telah membantunya menanam padi di sawah ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mengenal Lelaki RANDI saat Terdakwa dipanggil untuk membantunya menanam padi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk di gunakan bekerja serta menghilangkan rasa capek Terdakwa setelah membantu RANDI di sawah ;
- Bahwa sebelum di tangkap Terdakwa pernah menggunakan sabu sabu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu sekitar 2 (dua) Hari sebelum di tangkap ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Narkoba Jenis Shabu sekitar tahun 1 (satu) tahun yang lalu dari berita di televisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan aktifitas penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tahu dan sadar kalau melakukan aktifitas penyalahgunaan narkoba adalah melanggar hukum/dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan HERI SISWANTO Alias HERI Bin TAHANG dan ARDY S Alias ARDI Bin SUDIRMAN memakai shabu tersebut hanya untuk bekerja serta menghilangkan rasa capek seharian membantu RANDI di sawah ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pula dalam berkas perkara berupa berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. 2312/NNF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat diatas sumpah jabatan oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0617 gram ;
- Masing-masing 1 (botol urine) milik Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG), Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) ;

Seluruhnya positif metamfetamina narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna putih yang melekat dipenutup botol ;
2. 1 (satu) penutup botol warna biru dengan pipet yang melekat ;
3. 2 (dua) korek api gas dengan jarumyang melekat disalah satu korek ;
4. 1 (satu) buah kaca (pirex) dengan pipet yang melekat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Padallaong, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG), Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) ditangkap oleh kepolisian terkait narkoba diduga jenis shabu;
- Bahwa, berawal pada pukul 07.00 WITA, Randi (dalam daftar pencarian orang) datang kerumah Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan menyampaikan "pergi dulu ke sawah bantu saya". Kemudian Randi mengatakan kepada Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG) dan Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN), "tenang saja, sudah ada saya siapkan", lalu Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG) menyampaikan "kalau ada sedikit saja shabu, itu mi saja", kemudian Randi mengatakan "gampang itu ji";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG) dan Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) memanggil Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) untuk membantu Randi di sawah ;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG), Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) sampai di sawah yang akan ditanami padi dan setelah selesai membantu menanam padi sekitar pukul 11.00 wita, Randi menghampiri Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) kemudian memberikan bungkus rokok dan memberitahu bahwa "ada itu didalam barang shabu sama pireks sisa bakar saja", sehingga saat itu Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) mengambilnya dan mengeluarkannya dari pembungkus rokok untuk selanjutnya dimasukkan dalam kantong celana Terdakwa III

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE), sedangkan pembungkus rokok dibuang ;

- Bahwa setelah Randi pulang duluan, Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG), Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) bersepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) sekitar pukul 21.00 WITA ;

- Bahwa selanjutnya masih dalam hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.50 WITA, Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) datang ke rumah Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan menyampaikan “bagaimana ?”, kemudian Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) menjawab “naik kesini” ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) mengambil alat hisap (bong) dan korek api miliknya dan menyambungkan botol kaca (pireks) yang berisi shabu dari Randi, kemudian membakar pireks kaca shabu tersebut dan masing-masing Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet plastik secara bergantian ;

- Bahwa saat sedang menghisap shabu, terdengar suara motor di bawah rumah, sehingga meletakkan alat hisap (bong) dengan korek api diatas kamar tidur Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN), kemudian tiba-tiba datang saksi Brigpol Syahril Bin Bahar dan saksi Brigpol FH. Ibnu Hishar mengamankan Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG), Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca (pireks) dengan pipet yang melekat (sisa pakai), 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna putih yang melekat di penutup botol, 1 (satu) penutup botol warna biru dengan pipet yang melekat, 2 (dua) korek api gas dengan sumbu jarum yang melekat disalah satu korek api gas ;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. 2312/NNF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat diatas sumpah jabatan oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0617 gram ;

- Masing-masing 1 (botol urine) milik Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG), Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruhnya positif metamfetamina narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib serta tidak memiliki pekerjaan ataupun pendidikan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Tentang unsur “Setiap Orang ”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “penyalahguna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin



terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa I Heri Siswanto Alias Heri Bin Tahang, Terdakwa II Ardy S Alias Ardi Bin Sudirman, dan Terdakwa III Mahmuddin Alias Agor Bin Samade membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Heri Siswanto Alias Heri Bin Tahang, Terdakwa II Ardy S Alias Ardi Bin Sudirman, dan Terdakwa III Mahmuddin Alias Agor Bin Samade;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 2 Tentang unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I harus mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dan hanya digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika ;



Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi, surat, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta Bahwa, berawal pada pukul 07.00 WITA, Randi (dalam daftar pencarian orang) datang ke rumah Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan menyampaikan “pergi dulu ke sawah bantu saya”. Kemudian Randi mengatakan kepada Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG) dan Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN), “tenang saja, sudah ada saya siapkan”, lalu Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG) menyampaikan “kalau ada sedikit saja shabu, itu mi saja”, kemudian Randi mengatakan “gampang itu ji”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG) dan Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) memanggil Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) untuk membantu Randi di sawah ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG), Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) sampai di sawah yang akan ditanami padi dan setelah selesai membantu menanam padi sekitar pukul 11.00 wita, Randi menghampiri Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) kemudian memberikan bungkus rokok dan memberitahu bahwa “ada itu didalam barang shabu sama pireks sisa bakar saja”, sehingga saat itu Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) mengambilnya dan mengeluarkannya dari pembungkus rokok untuk selanjutnya dimasukkan dalam kantong celana Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE), sedangkan pembungkus rokok dibuang ;

Menimbang, bahwa setelah Randi pulang duluan, Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG), Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) bersepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) sekitar pukul 21.00 WITA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih dalam hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.50 WITA, Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) datang ke rumah Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan menyampaikan “bagaimana ?”, kemudian Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) menjawab “naik kesini” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) mengambil alat hisap (bong) dan korek api miliknya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambungkan botol kaca (pireks) yang berisi shabu dari Randi, kemudian membakar pireks kaca shabu tersebut dan masing-masing Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet plastik secara bergantian ;

Menimbang, bahwa saat sedang menghisap shabu, terdengar suara motor di bawah rumah, sehingga meletakkan alat hisap (bong) dengan korek api diatas kamar tidur Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN), kemudian tiba-tiba datang saksi Brigpol Syahril Bin Bahar dan saksi Brigpol FH. Ibnu Hishar mengamankan Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG), Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca (pireks) dengan pipet yang melekat (sisir pakai), 1 (satu) botol beserta dengan pipet warna putih yang melekat di penutup botol, 1 (satu) penutup botol warna biru dengan pipet yang melekat, 2 (dua) korek api gas dengan sumbu jarum yang melekat disalah satu korek api gas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. 2312/NNF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat diatas sumpah jabatan oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0617 gram ;

- Masing-masing 1 (botol urine) milik Terdakwa I (HERI SISWANTO alias HERI Bin TAHANG), Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) ;
- Seluruhnya positif metamfetamina narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib serta tidak memiliki pekerjaan ataupun pendidikan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri Para Terdakwa;

## **Ad. 3 Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana terdapat 3 (tiga) macam, yaitu:

1. orang yang melakukan/pelaku pelaksana (plegen), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. orang yang menyuruh melakukan/pelaku sebagai penyuruh (doen plegen), dalam memorie van toelichting (memori penjelasan) KUHP Belanda dijelaskan bahwa “penyuruh perbuatan pidana adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab karena keadaan yang tidak tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”. Jadi orang yang digunakan sebagai alat dalam tangan pelaku tadi itu, harus memenuhi persyaratan tertentu, yakni orang tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab;
3. orang yang turut serta melakukan/pelaku peserta (medeplegen), yaitu orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Perbedaannya dengan pelaku pelaksana adalah pelaku pelaksana sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, sebagaimana uraian unsur sebelumnya dimana berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 wita, sekitar pukul 20.50 WITA, Terdakwa III (MAHMUDDIN Alias AGOR Bin SAMADE) datang ke rumah Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) dan menyampaikan “bagaimana?”, kemudian Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) menjawab “naik kesini”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II (ARDY S alias ARDI Bin SUDIRMAN) mengambil alat hisap (bong) dan korek api miliknya dan menyambungkan botol kaca (pireks) yang berisi shabu dari Randi, kemudian membakar pireks kaca shabu tersebut dan masing-masing Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet plastik secara bergantian, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai pelaku pelaksana yang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasinya yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dengan demikian unsur “yang melakukan” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternaif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan dan menetapkan agar Terdakwa dapat direhabilitasi di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial*”, untuk itu dipertimbangkan lebih dahulu apakah Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai pecandu Narkotika atau Korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pecandu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun secara psikis, sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan Korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, korban penyalahgunaan Narkotika ialah seorang yang secara tidak sengaja dan bukan atas kemauannya sendiri menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika akibat dari bujukan, diperdayai, dibohongi, pemaksaan, dan/atau pengancaman untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika, karena tidak terdapat fakta yang menunjukkan keadaan Terdakwa menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun secara psikis yang dilakukan secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama. Selain itu menurut Majelis Hakim Para Terdakwa juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika karena perbuatan Para Terdakwa yang memang menghendaki untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama bukan karena secara tidak sengaja atau karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Para Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika yang wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Para Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Para Terdakwa sehingga penahanan atas diri Para Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca (pireks) yang berisikan Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu (sisa pakai) ;
- 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya ;
- 1 (satu) korek api gas;

Dimana barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan suatu kejahatan,serta merupakan barang yang dilarang peredarannya serta tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Para Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika ;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Heri Siswanto Alias Heri Bin Tahang, Terdakwa II Ardy S Alias Ardi Bin Sudirman, dan Terdakwa III Mahmuddin Alias Agor Bin Samade, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Heri Siswanto Alias Heri Bin Tahang, Terdakwa II Ardy S Alias Ardi Bin Sudirman, dan Terdakwa III Mahmuddin Alias Agor Bin Samade, tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca (pireks) yang berisikan Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu (sisapakai) ;
  - 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya ;
  - 1 (satu) korek api gasDirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Pebrianto Patulak, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H

ttd

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Patahuddin, S.H